BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, menyatakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat diberikan Uang Persediaan (UP) sebagai Uang Muka Kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari;

b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2018;

13. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 50 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta seluruh perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bolaang Mongondow.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Bolaang Mongondow.
6. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
9. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu *(pre-calculated amount)* dan dibayarkan sekaligus.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

11. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh *pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk* penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
12. Penetapan Uang Persediaan selanjutnya disingkat UP adalah sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari dengan menerbitkan SPM-UP.
13. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang *diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna* anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat *RKUD adalah rekening tempat peyimpanan uang daerah yang* ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II
RUANG LINGKUP UP DAN GU
Pasal 2

Peraturan bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan UP dan GU untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari SKPD.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Untuk pelaksanaan pengeluaran SKPD dapat diberikan UP sebagai *uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari* dengan menerbitkan SPM-UP.

Pasal 4

(1) UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya diberikan sekali *dalam setahun*.
(2) Untuk mengisi saldo UP akan menggunakan GU Persediaan dengan menerbitkan (SPM-GU).

Pasal 5

UP dapat digunakan oleh Kepala SKPD kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa hanya untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dibayarkan menggunakan SPM-LS.

Pasal 6

Penggunaan UP yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi.

Pasal 7

Besaran UP dan GU Persediaan untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu paling sedikit Rp10.000.000,00 dan paling banyak Rp50.000.000,00.

Pasal 8

Besaran UP dan GU Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditentukan dengan memperhatikan kebutuhan dan besaran anggaran yang dikelola.

Pasal 9

Batas maksimum besaran UP dan GU Persediaan untuk setiap SKPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) Penggunaan UP dan GU Persediaan wajib dipertanggungjawabkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
(2) untuk tertibnya laporan pertanggungjawaban pengeluaran dana disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2018.

Pasal 11

Mekanisme penggunaan dan pengelolaan UP berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Penggantian UP atau GU Persediaan dilakukan setelah Penggunaan UP dipertanggungjawabkan sebesar 75% dari besaran jumlah UP yang diterima.

Pasal 13

Dalam hal SKPD menerima UP melebihi batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus segera menyetor kelebihan tersebut ke RKUD.

Pasal 14

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2018.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penetapan Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal, 8 Januari 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak
pada tanggal, 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 01 TAHUN 2018
TANGGAL : 8 Januari 2018
TENTANG : PENETAPAN UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMRINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

NO	NAMA SATUAN KERJA	JUMLAH UP (RP)	KET
1	Sekretariat Daerah	50,000,000	
2	Sekretariat DPRD	50,000,000	
3	Badan Keuangan Daerah	25,000,000	
4	Inspektorat Daerah	25,000,000	
5	Dinas Pertanian	25,000,000	
6	Dinas Kesehatan	25,000,000	
7	Dinas PU dan Penataan Ruang	25,000,000	
8	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	25,000,000	
9	Dinas Koperasi dan UKM	25,000,000	
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	25,000,000	
11	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	25,000,000	
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	25,000,000	
13	Dinas Perdagangan dan ESDM	25,000,000	
14	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	25,000,000	
15	Dinas Sosial	25,000,000	
	Dinas Pendidikan	25,000,000	
17	Dinas Pemuda dan Olah Raga	25,000,000	
18	Dinas Perhubungan	25,000,000	
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	25,000,000	
20	Dinas Perkebunan	25,000,000	
21	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	25,000,000	
22	Dinas Ketahanan Pangan	25,000,000	
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25,000,000	
24	Dinas Lingkungan Hidup	25,000,000	
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	25,000,000	
26	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	25,000,000	
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	25,000,000	
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	25,000,000	
29	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	25,000,000	
30	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	25,000,000	
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	25,000,000	
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25,000,000	
33	RSUD Datoe Binangkang Kab.BM	25,000,000	
34	Kecamatan	10,000,000	Setiap Kecamatan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2018 NOMOR